

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Islam tidak membedakan antara sesuatu yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi. Pembagian aktivitas manusia secara tajam antara yang keduanya tidaklah terlalu penting dan hanya akan melahirkan ketegangan-ketegangan yang bersifat penderitaan.¹

Manusia adalah makhluk sosial, tak bisa hidup seorang diri atau mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Atas dasar tujuan penciptaan manusia sebagai pemikul amanah berat untuk menjadi khalifah di muka bumi, Islam memerintahkan umat manusia untuk saling menolong dengan nilai-nilai *rahmatan lil alamin*. Islam menganjurkan umatnya untuk saling menolong dalam hal kebaikan, bukan saling menolong dalam hal kejahatan.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهُدْيَ وَ لَا الْقَلَائِدَ وَ لَا آمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَىٰ وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Saiful Aman dan Muhammad Ufuqul Mubin (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 30.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²

Konsep saling menolong inilah yang menjadikan manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah ekonomi yang diatur dalam Islam antara lain mengenai perdagangan (jual beli). Perdagangan ini mendapatkan apresiasi yang lebih dalam agama Islam. Islam telah mengatur tatanan kehidupan bagi pemeluknya, secara khususnya dalam konteks hubungan antar sesama manusia yang disebut dengan muamalah. Di dalam kajian fikih muamalah, interaksi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus ada aturan mengenai hak dan kewajiban yang berdasarkan atas kesepakatan. Proses untuk mencapai kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan akad atau kontrak. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah oleh karena itu, manusia yang berkebutuhan dituntun untuk memahami hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan aturan cukup jelas mengenai proses akad. Hal ini untuk dapat diimplementasikan secara adil, benar dan menyeluruh. Salah satunya dalam hal hak milik dan akad.

²Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Jawa Barat: Diponegoro, 1998), h. 156.

Kepemilikan terhadap harta yang di dalam Islam diatur dan diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan. Hal ini berkaitan dengan konsep hal milik dalam Islam yang memberikan batasan-batasan bagi pemilik harta baik dari cara memperoleh maupun cara membelanjakannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan utama disyariatkan dalam hukum Islam, selain perlindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal dan kehormatan.³

Allah mensyaratkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya, hal ini disebabkan bahwa setiap orang dari suatu bangsa memiliki kebutuhan yang kompleks, yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup, manusia tidak dapat memenuhi kehidupannya sendiri dalam memenuhi semua kehidupannya, sehingga dia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dalam bentuk tukar-menukar. Di mana seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.⁴

Pada masa dahulu sebuah transaksi perniagaan hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang hadir dalam satu majelis,⁵ hal ini tercermin dalam syarat suatu akad kiranya cukup sederhana terjadinya suatu peralihan hak

³Slamet Riyadin. *Kepemilikan Dalam Islam dan Akad* (Ponorogo: t.tp, 2014), h. 1.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz 5, diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publisting, 2009), h. 159.

⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2014), h. 232.

milik suatu barang/benda disertai dengan pengucapan yang jelas terhadap suatu akad itu sendiri.

Pada dasarnya akad berasal dari kata *al-'Aqd*, bentuk masdar dari kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.⁶ Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* bahwa kata *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifâq*).⁷ Pengertian akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat. Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat diantaranya menurut Wahbah Zuhailiy dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamî wa Ad'illatuh*, akad adalah hubungan/keterikatan antara ijab dan kabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, akad adalah keterikatan antara ijab dan kabul yang dibenarkan *syara'* dengan menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁸

Dalam praktek bermuamalah, rukun adalah salah satu unsur yang membentuk terjadinya akad, tidak ada rukun berarti tidak adanya akad, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:⁹

⁶A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 953.

⁷Abdul Aziz Dahlan dan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeva, 2001), h. 63.

⁸T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), h. 21.

⁹Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 34.

1. *Al-‘Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
2. *Ma‘qûd ‘Alaih* (objek akad)
3. *Sîghat al-‘Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)

Sementara itu akad menurut madzhab Hanafi berbeda dengan jumhur ulama, mereka berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yaitu *shîghah al-‘aqd*. Bagi madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, bukan termasuk esensi akad. Mereka memandang pihak dan objek akad bukan rukun. Meskipun demikian, mereka tetap memandang bahwa pihak yang berakad dan objek akad merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam akad. Oleh karena itu, letaknya di luar esensi akad, para pihak dan objek akad merupakan syarat, bukan rukun.¹⁰

Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu). Yang demikian itu (dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.¹¹

Ijâb adalah ungkapan, ucapan atau sesuatu yang disampaikan dari orang yang memiliki barang. *Qabûl* adalah ungkapan atau ucapan atau sesuatu yang

¹⁰*ibid.*

¹¹Departemen Agama, ed., *Alquran dan Terjemahnya* ..., h. 156.

disampaikan dari orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang tersebut kepadanya.

Salah satu permasalahan yang sangat mendasar tentang muamalah adalah keabsahan akad (perikatan). Oleh karena itu, jika tidak terpenuhi rukun dan syarat, maka jelaslah tidak sah suatu transaksi tersebut. Salah satu dari rukun akad ialah *shîghah* akad itu sendiri. Dalam hal ini mazhab Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa *shîghah* akad tersebut harus diucapkan secara jelas oleh pelaku yang berkontrak,¹² artinya kedua belah pihak yang mengikatkan diri kepada kontrak tersebut dan berada dalam satu tempat yang sama.

Bentuk-bentuk transaksi bisnis semakin hari semakin komplis, di era globalisasi ini semua bentuk transaksi sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam melakukan akad usaha, yaitu melalui media komunikasi modern.¹³ Jika akad usaha antara kedua belah pihak berlangsung, sementara keduanya tidak berada di lokasi akad, masing-masing tidak melihat pihak lain dengan mata kepala sendiri, juga tidak mendengar suaranya. Media komunikasi yang menghubungkan keduanya seperti tulis, surat, kedutaan atau delegasi, via telegram, surat kilat faksimile, layar komputer dengan semua kondisi perjanjian dianggap sah atau tidak. Belum lagi ketika kita berada di pasar swalayan yang tidak menggunakan akad secara lisan yang jelas hanya mencantumkan label harga saja, serta tidak ada *shîghah* akad (yang jelas) dari kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli, hanya penyerahan uang dan barang saja tanpa adanya ijab dan kabul.

¹²Syaikhul Islâm Taqy al-Dîn Ahmad Bin Taimiyyah, *Himpunan Fatwa Ibnu Taimiyah*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 452.

¹³Ardiwarman A.Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 32-37.

Ada banyak kasus transaksi pada masa sekarang yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan terkesan instan, sehingga terlihat peran akad menjadi termarginalkan (tersisih) dalam transaksi fikih muamalah kontemporer yang kian hari semakin menjadi lebih maju dan berkembang.

Salah satu ayat Alquran yang membahas tentang transaksi jual beli, Allah berfirman dalam QS. An-Nisâ/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.*¹⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan dan bisnis jual beli. Di dalam ayat di atas Allah mengharamkan orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita dibolehkan untuk melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan atas dasar saling ridha.

Dalam kaidah *ushûl fiqh* tentang muamalah dijelaskan:¹⁵

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).*¹⁶

¹⁴Departemen Agama, ed., *Alquran dan Terjemahnya ...*, h. 65.

¹⁵Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, juz II, (Bairut: Maktabah Dâr al-Fikr. 1987), h. 945. Atau Syauqani. *Nail al-Authâr*. Juz VIII. (Dar al-Fikr. t.th), h. 107.

Kaidah inilah yang sering digunakan oleh ulama dalam menyelesaikan permasalahan yang tidak ada dalilnya baik dalam Alquran mau pun hadis. Kaidah ini umum digunakan oleh para mujtahid dan mufti dalam menjawab permasalahan yang belum pernah ada pada masa klasik.

Di antara ulama yang membahas tentang akad transaksi pada masa klasik yang mana pemikirannya banyak dan dapat diaplikasikan pada masa modern ialah Ibnu Taimiyah. Beliau memiliki corak pemikiran yang hampir serupa dengan pendiri mazhab Hanbalî, hal itu terlihat ketika beliau berusia 21 tahun diangkat menjadi guru besar mazhab Hanbalî.¹⁷ Dengan demikian, sudah barang tentu metode *istinbâth* hukum yang beliau gunakan beliau cenderung identik dengan mazhab Hanbalî. Akan tetapi, dalam kasus muamalah, terutama pada masalah akad (*sighat akad*), Ibnu Taimiyah mempunyai beberapa pendapat yang berbeda dengan mazhab Hanbalî dan jumhur ulama. Beliau berbeda tentang apakah menggunakan sigad akad menjadi keharusan seperti pendapat jumhur ataukah tidak. Oleh sebab itu, dalam hal ini peneliti mendapatkan Ibnu Taimiyah memiliki pendapat tersendiri.

Setidaknya ada empat pokok pikiran Ibnu Taimiyah dalam masalah *shîghah* akad ini. *Pertama*, menggunakan ijab dan kabul; *kedua*, menggunakan isyarat; *ketiga*, melalui tulisan; dan *keempat*, apa yang disebut dengan *muâthah*

¹⁶H. Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah* (Malang: UIN Malik Press. 20010, h .89).

¹⁷Ahmadi Thaha, *Ibnu Taimiyah Sejarah Hidup dan Pemikira* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. cover.

yakni jual beli dalam bentuk serah terima tanpa melafalkan ijab dan kabul secara jelas.¹⁸

Terkait dengan realitas yang terjadi dalam akad kontemporer yang kian hari semakin kompleks dalam sistem perekonomian, baik dalam dunia perbankan maupun non-bank sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam dari sudut pandang metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah, yakni tentang akad dan bagaimana implementasinya terhadap permasalahan akad muamalah kontemporer. Oleh karena itu, peneliti memberi judul dalam penelitian ini adalah: **Metode *Istinbâth* Hukum Ibnu Taimiyah tentang Akad dan Implementasinya dalam Jual Beli Kontemporer.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan kepada: 1) Metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah tentang teori akad; 2) Implementasi metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah dalam jual beli kontemporer.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah dalam teori akad; 2) Untuk mengetahui implementasi metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah dalam Jual beli kontemporer.

¹⁸Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatâwâ*, jilid 29, (tt., tp., t.th), h. 5-6.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk:
 - a. Bahan informasi ilmiah dan menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah dalam akad kontemporer serta implementasinya.
 - b. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Pascasarjana IAIN Antasari khususnya dan Perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya yang dalam bentuk karya tulis ilmiah dalam disiplin keilmuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Bahan referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk:
 - a. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang melakukan akad dalam jual beli tentang sighat akad jual beli khususnya tentang metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah tentang akad serta implementasinya pada akad kontemporer.
 - b. Panduan bagi para pedagang, pengusaha dan praktisi ekonomi dalam mengimplementasikan konsep akad menurut Ibnu Taimiyah pada permasalahan muamalah kontemporer.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. **Metode *Istinbâth* Hukum:** terdiri dari tiga komponen yakni kata “metode” yang berarti cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki¹⁹. Kata “*istinbâth*” jika dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin ‘Ali al-Fayyûmî ahli fikih dan bahasa Arab, memiliki arti menarik hukum dari Alquran dan Sunnah dengan jalan Ijtihad²⁰. Adapun yang dimaksud oleh peneliti pada metode *istinbâth* hukum ialah cara yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam mengeluarkan hukum muamalah yang berada dalam Alquran dan Sunah Nabi Muhammad saw.
2. **Ibnu Taimiyah:** Taqiy ad-Din Abû al-Abbas Ahmad bin Syihab ad-Din Abi al-Mahasin Abdul Halim bin Abi al-Barakat Abdus Salâm bin Abdullâh bin Abi al-Qasim Muhammad bin al-Khadlar bin Ali bin Abdullâh bin Taimiyah al-Harrany ad-Dimasyqy. Beliau dilahirkan pada tanggal 22 Januari 1262 M (10 Rabi’ul Awwal 661 H) di Harran. Beliau dikenal setia pada ajaran agama dan amat terikat dengan mazhab Hanbalî.²¹

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 740.

²⁰Satria Effendi dan M. Zein, *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 177.

²¹Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah* (Jakarta: PT Rineka cipta, 1994), h. 22.

3. **Akad:** suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.²² Sementara yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini ialah akad yang bersumber dari pendapat Ibnu Taimiyah.
4. **Jual beli Kontemporer:** permasalahan muamalah yang terdapat pada masa kini yang tidak terjadi pada masa yang lalu. Secara lebih spesifik penerapannya dapat dilihat pada praktek jual-beli online dewasa ini.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang dilakukan penulis terhadap penelitian terdahulu, ditemukan beberapa yang penelitian sejenis yang telah diangkat dalam masalah ini, antara lain:

- a. *Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Konsep Kekinian (1263 M/661 H – 1328 M/728 H)* oleh Abd Hamid Syarif. Dalam Penelitian ini membahas tentang harga yang adil, mekanisme pasar dan regulasi harga yang dan kebijakan moneter.
- b. *Ibnu Taimiyah kritik terhadap Aqidah Sufi Wahdat al-Wujud* oleh Hairul Hudaya / 000.201.0076-T²³
- c. *Pemikiran Ibn Taimiyah tentang Metode Penafsiran Alquran* oleh Aan Radiana.

²²Akhmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII pers, 1982), h.65.

²³Perpustakaan Pascasarjana. *Buku Kumpulan Judul Tesis*, (Banjarmasin: Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin. 2015), t.h.

- d. Pada saat ini penulis tidak menemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang akad muamalah kontemporer (*shîghah* akad) pada pemikiran Ibnu Taimiyah yang kemudian diimplementasikan kepada fikih muamalah kontemporer.

G. Kajian Teori

Mengkaji tentang *istinbâth* hukum pada dasarnya tidak terlepas dari kajian tentang sumber dan dalil hukum sebagai dasar tempat asal dalam melakukan *istinbâth* hukum. Jika tidak didahului kajian terhadap sumber dan dalil hukum, maka tidak ada acuan yang menjadi fondasi hukum dalam setiap melakukan Ijtihad.²⁴ Oleh karena itu, sebelum menguraikan tentang metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah, terlebih dahulu akan dilakukan kajian tentang dalil hukum yang mendasarinya.

Untuk melihat jalan metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah penting pula untuk dikemukakan kajian tentang *istinbâth* hukum yang dilakukan oleh ulama lainnya, sehingga dapat diketahui kecenderungan Ibnu Taimiyah dalam melakukan metode *istinbâth* hukum yang telah dilakukannya. Ibnu Taimiyah menggunakan metode *istinbâth* lain yang jauh berbeda dari metode atau konsep yang telah dibina dan dikembangkan oleh mujtahid lainnya.

Para ulama melakukan *istinbâth* hukum terutama melalui dalil-dalil hukum. Para *ushûliyyîn* mendefinisikan dalil sebagai sesuatu yang dapat mengantarkan orang kepada pengetahuan yang pasti menyangkut objek

²⁴Fathurrahman Azhari, *Pemikiran Istinbâth Hukum as-Syaukani Aplikasinya dalam Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pusrtaka Akademika, 2012), h. 5.

informasi.²⁵ Salah satu pakar ushul fikih kontemporer, Wahbah al-Zuhail mengatakan, dalil adalah sesuatu yang dijadikan landasan berpikir yang benar dalam memperoleh hukum syara' yang bersifat praktis.²⁶

Ulama ushul fikih membagi dalil hukum menjadi dua bagian: *Pertama*, dalil yang disepakati sebagai dalil hukum. *Kedua*, dalil yang tidak disepakati sebagai dalil.²⁷ Berdasarkan pandangan para *ushûliyyîn* di atas, dalil hukum yang betul-betul disepakati oleh seluruh ulama hanya Alquran dan Sunah. Keduanya disebut dengan dalil *naqlî*. Di samping itu, ada pula yang tidak disepakati seperti *dalâ'il al-ahkâm al-ijtihâdiyyah* atau bisa juga disebut dalil *aqlî*, dengan demikian dalil-dalil hukum selain Alquran dan sunnah adalah dalil hukum yang bersifat *ijtihâdiyyah*, seperti *istihsân*, *istishâb*, *maslahah al-mursalah*, *sadd al-dzarî'ah* dan *'urf*.

Istinbâth hukum juga dapat dilakukan melalui proses tarjih. Menurut jumhur ulama, tarjih mempunyai arti mengeluarkan salah satu dalil (*zhannî*) dari yang lainnya untuk diamalkan berdasarkan dalil tersebut.²⁸ Pendekatan melalui tarjih ini, kajian lebih diarahkan kepada pertimbangan-pertimbangan terhadap validitas dalil yang dipakai sebagai landasan hukum. Sebab, tarjih dilakukan manakala terjadi kontradiksi dalil yang sulit untuk dikompromikan, namun

²⁵Al-Amidi, *Al-Ihkam fi Ushûl al-Ahkâm*, juz 1, (Bairut: Dar Al-Fikr. 1406 H), h. 417.

²⁶Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, juz 1, (Bairut: Daral-Fikr, 1406 H), h. 417.

²⁷Fathurrahman Azhari, ed., *Pemikiran ...*, h. 243.

²⁸Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushûl Fiqh* (Bandung: PT. Pustaka Setia, 1999), h. 243.

terdapat perbedaan kualitas antardalil. Dengan demikian, metodologi tarjih tergolong sangat penting dari sisi pendekatan *istinbâth* di atas.

a. Kajian Teori tentang *Istinbâth* Hukum

Istinbâth hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksud dengan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.²⁹

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbâth* hukum (metodologi penggalian hukum), disebut dengan *ushûl al-fiqh*. Ilmu ini merupakan satu-satunya bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syariat Islam dari sumber aslinya, yaitu Alquran dan Hadis.³⁰ Melalui kajian ushul fiqh terdapat cara memahami kaidah-kaidah, prinsip-prinsip umum syariat Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syariat Islam yang dibawa Rasulullah, ulama *ushûliyyîn* mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syara' dalam

²⁹Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 2.

³⁰Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Uhsûl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 1.

menetapkan hukum).³¹ Berangkat dari hal itu, diharapkan akan tercapai tujuan pensyariaan dalam Islam, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Ilmu ushul fiqh menjadi sangat penting dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalil utama fiqh adalah Alquran dan Sunah. Sementara itu, untuk memahami teks-teks tersebut secara tepat, para ulama menyusun semantik khusus untuk keperluan *istinbâth* hukum. Para *ushûliyyîn* membagi ruang lingkup kajiannya menjadi 3 (tiga) bagian:

1. Metode *Bayânî*

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawâ'id al-ushûlîyah al-lughawîyah*, atau *dilâlah al-alfâz*. Inilah yang disebut dengan metode *bayânî*, yakni metode *istinbâth* melalui penafsiran terhadap kata yang digunakan dalam *nash* beserta susunan kalimatnya sendiri, sehingga kaidah-kaidah yang dipakai sebagaimana yang digunakan oleh ulama pakar bahasa Arab.³²

Para ulama membagi pembahasan tentang makna lafaz kepada empat bagian utama, yaitu:

- a) Pembahasan lafaz dari segi cakupan artinya terbagi menjadi tiga, yaitu *khâṣ* (bermakna satuan-satuan yang tertentu), *'âmm* (lafaz yang mencakup makna seluruh satuan-satuan yang tidak terbatas) dan *musytarak* (lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih).

³¹Nasrun Haroen, *Ushûl Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), h. xi-xiii.

³²Abdul Wahab Khallaf, ed., *Ilm Uhsûl...,ibid.*

- b) Pembahasan lafaz dari segi artinya dalam pemakaian, terbagi empat yaitu *haqîqah* (lafaz yang sesuai/sejati), *majâz* (lafaz permumpamaan/pinjaman), *şarîh* (lafaz yang jelas) dan *kinâyah* (lafaz yang tersembunyi maksudnya).
- c) Pembahasan lafaz dari segi kemudahan dan kesulitan memahaminya, terbagi menjadi dalil yang jelas (*wađîh al-dilâlah*) yang terbagi menjadi *zahir* (menghendaki makna dari lafaz itu sendiri), *nash* (maknanya menunjuk kepada yang dikehendaki baik secara *lafzhî* maupun takwil) *mufassar* (maknanya menunjuk kepada yang dikehendaki secara *lafzhî*, tidak bisa ditakwil) dan *muhkam* (menunjuk kepada suatu makna secara *lafzhî*, tidak bisa ditakwil, ditafsir dan di-*naskh* pada masa Rasulullah) dan dalil yang samar (*khafî al-dilâlah*) yang terbagi menjadi *khafî* (maknanya jelas, akan tetapi terdapat kekaburan dalam penerapan maknanya), *musykil* (sighatnya tidak menunjukkan kepada suatu makna, akan tetapi harus ada *qarînah* dari luar), *mujmal* (*shîghah*-nya tidak menunjukkan makna yang dikehendaki dan tidak ada *qarînah* yang menjelaskannya) dan *mutasyâbih* (*shîghah*-nya tidak menunjukkan kepada makna yang dikehendaki dan tidak didapati pula *qarînah* dari luar).
- d) Pembahasan lafaz dari segi cara menemukan makna yang dimaksud oleh teks terbagi menjadi *ibârah al-nash* (penunjukkan lafaz kepada makna yang segera dapat dipahami), *isyârah al-nash* (penunjukkan suatu lafaz kepada makna yang tidak segera dipahami, atau disebut *mafihûm al-muwâfaqah*), *dilâlah al-iqtidâ'* (penunjukkan lafaz kepada suatu yang tidak disebut oleh

nash, tetapi pengertian *nash* itu baru dapat dibenarkan jika yang tidak disebut itu dinyatakan dalam perkiraan yang tepat).³³

2. Metode *Ta'lilî*

Metode *Ta'lilî* merupakan metode yang berusaha menemukan '*illah*' (alasan) dari pensyariatkan suatu hukum. Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Sebab Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, secara lebih khusus, setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian dari alasan tersebut disebutkan langsung di dalam Alquran ataupun hadis. Sebagian lagi semata disyariatkan saja dan ada pula yang harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu.³⁴

Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, hanya saja ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini. Seperti halnya alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah yang seringkali tidak bisa dinalar begitu saja (*ghair ma'qûl al-ma'nâ*). Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *Ta'lilî*. Dalam hal ini, berdasarkan kegunaan dan kedudukannya dalam mensyariatkan hukum, '*illah*' dibagai menjadi '*illah tasyrî*' dan '*illah qiyâsî*'.

³³Muhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), h. 179.

³⁴Ibnu Qayim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqî'in*, jilid I. (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th), h. 196.

'*Illah tasyri'* adalah '*illah* yang digunakan untuk mengetahui apakah sesuatu ketentuan dapat diteruskan berlaku atau sudah sepantasnya berubah karena '*illah* yang mendasarinya telah bergeser. Kaidah ini telah dirumuskan dalam sebuah kaidah *kulliyah*; *al-hukm yadurru ma'a al-'illah wujudan wa'adaman*. Maksudnya, ada dan tidaknya hukum berputar sesuai dengan '*illah*-nya.³⁵

Banyaknya ketentuan fiqh yang berubah dan berkembang berdasarkan kepada asas ini. Perubahan dapat dilihat dari dua segi: *pertama*, pemahaman tentang '*illah* hukum itu sendiri yang berubah, sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil *nash* yang menjadi landasannya. Misalnya pemahaman tentang '*illah* zakat hasil pertanian. Hal yang biasa dipahami sebagai '*illah* adalah makanan pokok yang dapat disimpan lama, ditakar, ditimbang atau hasil dari tanaman yang ditanam. Akan tetapi, sekarang lebih dipopulerkan bahwa '*illah* tersebut adalah *al-namâ* (produktif). Jadi semua tanaman yang produktif wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, pemahaman terhadap '*illah* masih tetap seperti sediakala, tetapi maksud tersebut akan tercapai lebih baik sekiranya hukum yang didasarkan kepadanya diubah. Contoh populer untuk hal ini adalah pembagian tanah *al-fay'* (rampasan perang) di Irak pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tujuan pembagian '*illah* agar tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya saja. Pada masa Rasulullah, kebun-kebun orang Yahudi yang kalah perang di Madinah dan Khaibar dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Sementara itu,

³⁵ Muhtar Yahya, ed., *Dasar-Dasar...*, h. 550.

Umar tidak mau membagi lahan-lahan pertanian yang subur dan luas di Irak, setelah perang sudah selesai.

Menurutnya, pembagian itu akan melahirkan sekelompok orang kaya baru yang justru dihindari oleh Alquran. Tanah tersebut harus menjadi milik negara dan disewakan kepada penduduk. Hasil sewa inilah yang dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan pihak-pihak yang memerlukan bantuan keuangan dari negara.³⁶

Pada penerapannya, dapat dimasukkan ke dalam kategori ini *'illah-'illah* yang namanya masih tetap, namun ukuran atau kandungannya telah berubah. Sebagai contoh, *'illah* untuk melakukan salat *khauf* (Q.S. al-Baqarah: 239). Menurut jumhur ulama, *'illah* tersebut ditafsirkan secara sempit hanya mencakup adanya ketakutan akan perang atau binatang buas. Tetapi pada masa sekarang, beberapa ulama di antaranya adalah Hamka yang menafsirkan lebih luas hingga mencakup rasa takut kehilangan tempat duduk di dalam kereta api yang padat.³⁷ Untuk pergeseran ukuran, dapat diberikan contoh musafir sebagai *'illah* mengqasar salat. Selama ini ukuran musafir ditentukan dengan jarak kilometer, akan tetapi di zaman modern ini alat transportasi telah sangat beragam dibandingkan pada masa Rasul, di mana ukuran jarak tersebut akan lebih tepat dengan waktu tempuh.

³⁶Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh*, diterjemahkan oleh Saifullâh Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 364.

³⁷Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid II, (Jakarta: Nurul Islam, 1984), h. 255.

Adapun *'illah qiyâsî* diartikan sebagai *'illah* yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah yang dijelaskan oleh suatu dalil *nash* dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dapat dijelaskan oleh dalil *nash*, karena ada kesamaan *'illah* antara keduanya. Dengan kata lain, ketentuan pada masalah kedua yang tidak ada dalil *nash*-nya karena mempunyai *'illah* yang sama. Inilah yang dinamakan *qiyâs*. Penalaran ini diterima secara luas di kalangan ulama fikih. Mereka menggunakan alasan-alasan dari Alquran, hadis serta praktek sahabat yang mendukung keabsahannya. Penolakan hanya berasal dari kelompok *Zhâhirî* terutama Ibn Hazm, dengan alasan ini, tidak perlu alasan yang mengada-ada terhadap firman Allah dan hadis Rasul.³⁸ Untuk melakukan *qiyâs* perlu dipenuhi beberapa unsur dan persyaratan. *Pertama*, untuk masalah pokok (*maqîs 'alaih*) harus mempunyai ketentuan yang berdasarkan dalil *nash* dan tidak ada keterangan bahwa ketentuan tersebut berlaku khusus sehingga tidak boleh diberlakukan pada masalah lain, misalnya ketentuan yang khusus untuk Rasul. *Kedua*, untuk masalah baru (*maqîs*) harus tidak ada ketentuan *nash* yang mengaturnya secara langsung.³⁹ Dengan kata lain, masalah baru tersebut belum diketahui hukumnya. Masalah-masalah yang ketentuan pokoknya telah sama-sama diatur oleh dalil *nash* dan ingin dilakukan kias pada bagian yang lain agar lebih terperinci, para ulama menetapkan bahwa masalah baru (yang akan dikiaskan tersebut) tidak boleh disyariatkan lebih awal dari masalah pokok. Misalnya, mengkiaskan hukum bacaan niat haji kepada bacaan niat salat. Ketentuan salat disyariatkan lebih dahulu daripada haji. Membaca

³⁸Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh...*, *ibid.*

³⁹*Ibid.*

bacaan niat waktu haji adalah sunah hukumnya, tetapi hal ini tidak boleh dikiaskan kepada membaca bacaan niat salat sehingga niat salat pun dianggap sunah, karena pensyariatan salat lebih awal dari haji tersebut. *Ketiga*, untuk *'illah* yang ada pada masalah pokok betul-betul ditemukan pada masalah baru dan relatif sama kualitasnya. Dikatakan relatif, karena sulit mencari dua keadaan yang betul-betul sama. *'illah* untuk *qiyâs* mempunyai persyaratan relatif lebih ketat dari pada *'illah tasyrî*'. Hal tersebut disebabkan adanya keharusan pada keadaan yang konkrit, harus dapat diukur sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, harus mempunyai relevansi yang jelas sehingga logis dan rasional. Syarat yang lebih penting, tidak ada halangan syariat atau akidah yang menyebabkan *'illah* pada masalah pokok tidak berlaku pada masalah baru. Inilah persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan *qiyâs*. Tetapi sebagian ulama masih menambahkan persyaratan lain, misalnya ketentuan pada masalah pokok bukan merupakan pengecualian dari kaidah umum. Contohnya izin memakan ikan dan belalang tanpa disembelih adalah pengecualian dari kewajiban menyembelih semua hewan. Oleh karena itu, ketentuan ini tidak boleh dikiaskan kepada hewan lain seperti kodok atau bekicot.⁴⁰

Pendapat seperti ini dibantah oleh banyak ulama. Menurut mereka, sekiranya ketentuan untuk masalah pokok telah terpenuhi, maka *qiyâs* boleh dilakukan, terlepas dari kenyataan apakah dalil *nash* yang mengaturnya merupakan perkecualian atau tidak. Hal ini disebabkan adanya ketentuan khusus atau hukum pengecualian tersebut akan tetap berlaku selama kondisi dan

⁴⁰*Ibid.*

persyaratan yang khusus. Dalam prakteknya, untuk sebuah masalah sering ditemukan beberapa kemungkinan ‘*illah*, sehingga para ulama harus melakukan pilihan sebelum mengiaskannya. Penentuan pilihan ini merupakan bidang ijtihad yang luas dan tetap terbuka, sehingga selalu merangsang para ulama untuk tetap memikirkan atau merenungkan kembali.⁴¹

Setidaknya tingkat kekuatan ‘*illah* tersebut tidak sama, yaitu ada yang jelas dan ada yang tersembunyi itu sehingga menjadi pertimbangan khusus. Pilihan seperti ini dinamakan *istihsân* atau *qiyâs khafî*. Misalnya, ketentuan tentang larangan masuk masjid bagi wanita haid, yang mana dikiaskan kepada orang junub adalah sama-sama hadas besar. Ada ulama yang menilai *qiyâs* di atas kurang tepat. Menurut mereka ada unsur lain yang membedakan antara haid dan junub meskipun keduanya sama-sama hadas besar. Junub bersifat *ikhtiyârî* yakni dapat bersuci segera mungkin, sedangkan haid bersifat fitri dan tidak akan berhenti sebelum waktunya habis, di mana waktunya relatif lebih panjang dibandingkan dengan junub. Oleh sebab itu, tidak pantas larangan perempuan yang lagi haid memasuki masjid kalau hanya diqiyaskan dengan junub.⁴²

3. Metode *Istishlâhî*

Metode ini merupakan kelanjutan dari metode *Ta’lîlî* sebelumnya, karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah menurunkan aturan dan ketentuannya untuk kemaslahatan umatnya di dunia dan akhirat. Ketentuan yang

⁴¹*Ibid*, h. 366.

⁴²Al-Syauqani, *Nail al-Athâr*, jilid I. (Beirut: Dâr al-Jail, t.th), h. 285.

tidak adil dan tidak membawa kemaslahatan atau malah hanya sekedar mendatangkan kesulitan dan kesukaran bagi manusia, bukan berasal dari Allah dan Rasulullah walaupun mungkin ditemukan di dalam fikih.⁴³

Pengertian *Istishlâhî* atau *mashâlih al-mursalah* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus. Dengan demikian, metode ini dapat digunakan apabila metode *bayânî* dan *Ta'lîlî* tidak dapat dilakukan. Dari empat imam mazhab, hanya Imam Malik yang secara tegas menyebutkan dan menggunakan *istishlâh* sebagai metode penalarannya. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak menggunakannya. Para ulama sesudah mereka dan peneliti-peneliti di zaman modern ini, cenderung berpendapat bahwa semua imam mazhab menggunakan metode *istishlâh* ini walaupun tidak pernah menggunakan istilah tersebut secara langsung.

Ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode ini, yaitu: *kategori pertama*, sasaran-sasaran (*maqâshid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syariat melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *dharûriyyah*, *hâjjiyyah* dan *tahsîniyyah*.⁴⁴ *Dharûriyyah* adalah hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya, bila sendi-sendi ini tidak ada, kehidupan mereka menjadi tidak menentu, kemaslahatan

⁴³Ibnu Qayim al-Jawziyyah, ed., *I'lam ...*, h. 1.

⁴⁴Abdul Wahab Khallaf, ed., *Ilm Uhsûl...*,h. 313.

tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat dinikmati. Persoalan *dharûriyyah* ini ada lima macam, yakni urusan agama, urusan jiwa, urusan akal, urusan keturunan dan urusan harta milik. *Hâjjiyyah* yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya, apabila hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata hidup manusia berantakan, melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja. Misalnya, untuk urusan ibadah syariat memberikan rukhsah (kemurahan) dan *takhfif* (keringanan) bila dalam menjalankan beban kewajiban tersebut mengalami kesulitan seperti boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan ketika sedang sakit. Adapun *tahsîniyyah* yaitu keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap terpuji dalam adat kehidupan dan pergaulan mereka seharian serta menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna dan matang. Itu semua termasuk bagian dari akhlak karimah, sopan santun dan adab untuk menuju kesempurnaan. Artinya, jika masalah *tahsîniyyah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidak sekacau dalam perkara *dharûriyyah* yang tidak mewujudkan dan membawa kesusahan dan kesulitan seperti tidak dipenuhinya masalah *tahsîniyyah* manusia, tetapi hanya dianggap kurang harmonis oleh pertimbangan nalar dan suara hati nurani. Oleh sebab itu, keberadaan pensyariaan ini didasarkan menurut kondisi dan situasi, baik yang berhubungan dengan mukalaf sebagai subjek hukum ataupun situasi di mana hukum itu diterapkan.⁴⁵

⁴⁵*Ibid.*

Kategori kedua, persyaratan penggunaan metode *istishlâhi*. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa metode ini digunakan manakala suatu dalil khusus tidak ditemukan. Sementara itu, masalah yang ingin diketahui kedudukan hukumnya, dikembalikan kepada dalil-dalil umum yang biasanya merupakan gabungan makna dari beberapa ayat Alquran, hadis maupun keduanya. Menurut jumhur ulama, gabungan dalil-dalil tersebut adalah *zhanniyy* karena hanya merupakan kesimpulan dari seorang mujtahid. Akan tetapi, al-Syâthibî menganggapnya *qath'î* disebabkan ayat-ayat atau hadis-hadis tersebut akan saling menguatkan, sehingga makna yang disimpulkan itu hampir mencapai tingkat kepastian mutlak dan karenanya bernilai *qath'î*.⁴⁶

Ulama ushul fikih sepakat bahwa kemaslahatan yang mempunyai nilai untuk diperhatikan adalah kemaslahatan hakiki yang menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan penilaian dan keinginan pribadi ataupun kepentingan kelompok atau hanya bersifat semu dan sementara tidak boleh menjadi dasar pertimbangan dalam metode *istishlâhi* ini. Hal tersebut secara jelas mempunyai kesimpulan bahwa secara tegas tidak boleh bertentangan dengan Alquran dan hadis mutawatir.⁴⁷

Pada praktek di lapangan sering terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menentukan kemaslahatan yang paling baik dan menentukan apakah kesimpulan yang diambil berdasarkan *Istishlâhî* itu bertentangan dengan Alquran dan hadis mutawatir atau tidak. Demikian pula dengan keumuman dasarnya serta

⁴⁶Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, jilid I. (Beirut Libanon: Daar al-Ma'arif, t.th.), h. 37.

⁴⁷*Ibid.*, h. 40.

keluasan jangkauan metode ini, maka itu akan mudah diselewengkan dan relatif paling sukar mengujinya. Karena itu ada ulama yang menyarankan agar metode ini tidak digunakan secara personal tetapi hanya digunakan oleh sekelompok ulama secara bersama-sama.⁴⁸

b. Kajian Teori Tentang akad

1). Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifāq*).⁴⁹ Secara terminologi fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang mempengaruhi objek perikatan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, yang mengutip definisi Al-Sanhûry, akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' dengan menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara, dengan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁵⁰

⁴⁸Muhtar Yahya, ed., *Dasar-Dasar...*, h. 550.

⁴⁹Abdul Rahman Ghazaly, *fiqh Muamalat* (Jakarta, Kencana. 2008), h. 50.

⁵⁰Akhmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta, UII pers, 1982), h. 65.

2). Tujuan Akad

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum⁵¹, yaitu:

- a) Tujuan akad bukan merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b) Tujuan harus berlangsung seperti apa adanya hingga pelaksanaan akad berakhir.
- c) Tujuan akad harus dibenarkan syara'.

3). Rukun dan Syarat Akad

Dalam menjalankan akad perlu adanya rukun dan syarat akad yang harus dijalani, berikut adalah rukun dan syaratnya:⁵²

- a). Rukun-rukun akad
 1. *'Âqid*, adalah orang yang berakad terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa beberapa orang.
 2. *Ma'qûd 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafâlah*.
 3. *Maudhû' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Jika berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
 4. *Shîghah al-'aqd*, ialah ijab-kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

⁵¹*Ibid*, h. 99-100.

⁵²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo), h. 48-49.

dalam mengadakan akad. Kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.

b). Syarat-syarat akad

1. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad:⁵³

- Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Jika akad orang yang tidak cakap (orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya, maka akadnya tidak sah.
- Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- Akad itu diijinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang.
- Akad bukan jenis akad yang dilarang.
- Akad dapat memberi faedah.
- Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya qobul.
- Ijab dan qobul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qobul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah.

3. Syarat-syarat yang bersifat khusus.

Yaitu, syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga disebut dengan *idhofi* (tambahan) dan harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

⁵³Qomarul Huda, *fiqih Muamalah* (Jogjakarta: Teras, 2011), h. 32.

4). Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang mempengaruhi pelaksanaan akad dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a) prinsip kebebasan berkontrak
- b) prinsip perjanjian itu mengikat
- c) prinsip kesepakatan bersama
- d) prinsip ibadah
- e) prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi.
- f) prinsip kejujuran (amanah)

5). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al-aqd (akad) ialah:

- a) Shighat al-aqd harus jelas pengertiannya, misalnya: “aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberiannya”.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan Kabul.
- c) Menggambarkan kemauan yang tinggi dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak diancam.

6). Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fikih dalam berakad

- a) Dengan cara tulisan atau *kitābah*, misalnya dua ‘*âqid* berjauhan tempatnya maka ijab-kabul boleh dengan *kitābah* atau tulisan.
- b) Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab-kabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut melakukan akad dengan isyarat.

⁵⁴Hendi Suhendi, ed., *Fiqh Muamalah...*, h. 50.

- c) Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain secara lisan, tulisan atau isyarat ialah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.
- d) *Lisân al-hâl*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan barang-barang di hadapan orang lain kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *îda'* (titipan).

7). Dasar Hukum Syar'i Akad

Adapun dasar-dasar akad diantaranya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ
وَ أَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ⁵⁵

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.*⁵⁶

⁵⁵Departemen Agama, ed., *Alquran dan Terjemahnya* ..., h. 156.

⁵⁶*Ibid*, h. 65.

Serta kaidah ushul Fiqih tentang muamalah ialah:⁵⁷

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِنَهْيٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“*hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).*”⁵⁸

Maksud keridlaan tersebut yaitu keridlaan dalam transaksi yang merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridlaan kedua belah pihak.

c. Kajian teori tentang Transaksi online (*e-commerce*)

1. Definisi Jual beli online (*e-commerce*)

Merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan computer yaitu internet. Pengguna sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial. Ada banyak definisi *e-commerce* tapi pada umumnya merujuk pada semua transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada proses dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga tentang pengaruh pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah ini termasuk diantara

⁵⁷Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islam*, juz II. (Bairut: Maktabah Dar al-Fikr. 1987), h. 945. Atau Syauqani. *Nail al-Authâr*. Juz VIII. (Dar al-Fikr. t.th), h. 107.

⁵⁸H. Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah* (Malang: UIN Malik Press. 20010, h .89.

menejemen organisâsi, negoisasi dan kontak komersial, legal dan karangka regulasi, penyusunan perjanjian keuangan, dan pajak satu sama lainnya.⁵⁹

2. Ruang lingkup transaksi online (*e-Commerce*)

Transaksi online merupakan suatu cara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan infrastruktur internet memiliki jangkauan penerapan yang sangat luas. Sebagaimana halnya internet, di manapun dan siapa pun dapat melakukan aktivitas ekonomi, *e-commerce* memiliki segmentasi penerapan yang luas. Secara garis besar, *e-commerce* saat ini diterapkan untuk melakukan aktivitas ekonomi, seperti: *business-to-business*, *business-to-consumer*, dan *consumer-to-consumer*.⁶⁰

a. *Business-to-business*

Business-to-business merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Para pengamat *e-commerce* mengakui bahwa akibat terpenting dengan adanya sistem komersial yang basis *web* tampak pada aspek *business-to-business*.⁶¹

Dalam suatu rangkaian distribusi, kehadiran internet dapat menghubungkan semua aktivitas bisnis dengan bisnis lainnya, tidak peduli dimana ia berada atau posisinya dalam rangkaian distribusi. Kemampuannya ini, secara

⁵⁹Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Prespektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004), h. 14.

⁶⁰Panggih P. Dwi Atmojo, *Internet Untuk Bisnis I* (Jogjakarta: Dirkomnet Training, 2002), h.6.

⁶¹Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal e-Commerce* (Jakarta: Elex media Komputindo, 2001), h. 57.

langsung maupun tidak langsung, sebenarnya dapat mengancam lapisan penghubung tradisional seperti *wholesaler* atau *broker*. Fasilitas yang disediakan internet memberikan sarana bagi bisnis untuk berhubungan langsung dengan para pemasok dan karenanya dapat menghapus peran perantara seperti *broker*.⁶²

Kendati demikian, terlepas dari dimana posisi suatu organisasi atau perusahaan dalam rangkaian pemasokan, terdapat peluang-peluang yang dapat digali oleh siapa saja untuk memanfaatkan internet semaksimal mungkin. Adapun karakteristik dari *business-to-business* antara lain:⁶³

- a. *Trading partners* yang saling mengetahui dan antara mereka sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama. Pertukaran informasi hanya berlangsung di antara mereka dan karena sudah sangat mengenal, maka pertukaran informasi dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepercayaan.
- b. Pertukaran yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati. Jadi service yang digunakan antara kedua sistem tersebut sama dan menggunakan standar yang sama pula.
- c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu *partner* mereka lainnya untuk mengirim data.
- d. Model yang umum digunakan adalah *peer-to-peer* (hubungan antar jaringan) di mana *processing intelligence* dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.

⁶²Haris Faulidi Asnawi, ed., *Transaksi Bisnis e-Commerce...*, h. 19.

⁶³Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, ed., *Mengenal e-Commerce ...*, h 5.

b. *Business-to-consumer*

Business-to-consumer dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Banyak cara yang digunakan untuk melakukan pendekatan dengan pihak konsumen, antara lain dengan mekanisme toko online (*elektronic shopping mall*) atau bisa juga dengan menggunakan konsep portal seperti yang sedang meledak di Indonesia saat ini.⁶⁴

Karakteristik dari *e-commerce* jenis *Business-to-consumer* ini diantaranya ialah:⁶⁵

- a. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarakan secara umum.
- b. *Service* yang dilakukan juga bersifat umum, sehingga mekanismenya dapat digunakan oleh orang banyak.
- c. *Service* yang diberikan adalah berdasarkan permintaan. Konsumen berinisiatif sedangkan produsen harus siap merespon terhadap inisiatif konsumen tersebut;
- d. Sering dilakukan system pendekatan *client-server*, dimana konsumen di pihak client menggunakan system yang minimal (*berbasis web*) dan penyedia barang jasa (*business procedure*) berbeda pada pihak *server*.

⁶⁴*Ibid*, h. 59-60.

⁶⁵*Ibid*, h. 5.

c. *Consumer-to-consumer*

Consumer-to-consumer merupakan transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan antar konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula. Segmentasi *consumer-to-consumer* ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen kepada konsumen yang memerlukan transaksi.⁶⁶

Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanan. Selain itu antar konsumen juga dapat membentuk komunitas pengguna/penggemar produk tersebut. Dalam membentuk komunitas mereka mereka biasanya menggunakan sarana *mailing list*, *chatting*, atau membangun sebuah situs. Ketidak puasan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk dapat tersebar secara luas melalui komunitas-komunitas tersebut. Internet telah menjadikan konsumen memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap perusahaan, dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebih baik.⁶⁷

2. Proses Transaksi jual beli online

Transaksi jual beli melalui *e-commerce*, biasanya akan didahului oleh penawaran jual, penawaran beli dan penerimaan jual atau penerimaan beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara *online*, misalnya melalui *website*, situs di internet atau melalui *posting* di *mailing list* dan *news group* atau melau

⁶⁶Panggih P. Dwi Atmojo, ed., *Internet Untuk...*, h. 7.

⁶⁷Haris Faulidi Asnawi, ed., *Transaksi Bisnis e-Commerce...*, h. 22.

undangan untuk para *customer* melalui model *business-to-business*.⁶⁸ Aktifitas *e-commerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.

Transaksi *online* dalam *e-commerce* menurut Cavanilas dan Nadal dalam *ResearchPaper on Contract Law*, seperti yang dikutip oleh M. Sanusi Arsyad, memiliki banyak tipe dan variasi, yaitu:⁶⁹

- a. Transaksi melalui *chatting* dan *video conference*
- b. Transaksi melalui *e-mail*
- c. Transaksi melalui *web* atau *situs*

Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet, seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedang *video conference* dilakukan melalui media elektronik, di mana orang dapat melihat langsung gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran dengan menggunakan alat ini.

Transaksi dengan menggunakan *e-mail* dapat dilakukan dengan cara mudah. Dalam hal ini kedua pihak harus sudah memiliki *e-mail address*. Selanjutnya, sebelum melakukan transaksi, *customer* sudah mengetahui *e-mail* yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian *customer* menulis nama produk dan jumlah produk, alamat pengiriman, dan

⁶⁸Nindyo Pramono, "Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui *e-commerce* *dane-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya*", *Mimbar Hukum*, (No. 39/X/2001), h. 16

⁶⁹M. Sanusi Arsyad, "Transaksi Bisnis dalam *Electronic Commerce (e-Commerce): Studi tentang Permasalahan-permasalahan Hukum dan Solusinya*", Tesis Magister, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000), h. 53.

metode pembayaran yang digunakan. *Customer* selanjutnya akan menerima konfirmasi dari *merchant* (pedagang) mengenai order barang yang dipesan.⁷⁰

Model transaksi melalui *web* atau *situs* yaitu dengan cara ini *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual yang disertai dengan deskripsi produk yang dijual dalam *web* atau *situs* khusus yang telah dibuat oleh penjual. Pada model transaksi ini di kenal istilah *order form* dan *shopping cart*. Selanjutnya untuk lebih jelas dipaparkan kedua model tersebut sebagai berikut:

1) *Order form*

Berbelanja dengan menggunakan *order form* merupakan salah satu cara belanja yang sering digunakan dalam bisnis *e-commerce*. Dengan cara ini *merchant* menyediakan daftar atau katalog barang (*product table*) yang dijual. Saat tahap order dilaksanakan, biasanya produk yang dijual tidak divisualisasikan dalam bentuk gambar, akan tetapi dalam bentuk deskripsi produk. Dalam sebuah halaman *order form*, sesi penawaran produk terbagi dalam empat bagian, yaitu:

- a) *Check Box* yang dibuat untuk memberi kesempatan kepada *customer* untuk memilih produk yang ditawarkan dengan mengklik kotak tersebut sehingga bertanda check.
- b) Penjelasan produk yang ditawarkan.
- c) Kuantitas barang yang dipesan
- d) Harga untuk tiap-tiap produk

⁷⁰Tim Litbang Wahana Komputer, *Apa dan Bagaimana e-Commerce*, (Cet. 1; Yogyakarta: Andi, 2001), h. 63.

Selain tabel produk ditawarkan juga jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang ditawarkan berbeda-beda sesuai dengan layanan yang disediakan oleh *merchant*, seperti dengan *credit card*, transfer lewat bank, check dan lain-lain. Pada saat pengisian *form*, *customer* juga diminta untuk mengisi formulir yang berisi informasi kontak untuk *customer* (sering disebut *Contact Information Table*). Bila pembayaran menggunakan *credit card* maka *form* akan diisi dengan mengisi jenis atau tipe *credit card*, nomor *credit card*, tanggal kadaluarsa (*expiredate*), serta informasi pemegang kartu (*cardholder*).

Setelah pengisian *order form* dilakukan, selanjutnya disediakan tombol untuk konfirmasi order, biasanya digunakan tombol **Submit** dan tombol **Riset**. Jika diklik **Riset**, proses akan mereset semua pilihan dan informasi yang telah dimasukkan oleh *customer* dan dapat diulang dari awal. Jika yang ditekan adalah tombol **Submit**, maka proses akan dilanjutkan ke tahap pengesahan dan pengecekan order. Pada bagian ini dipasang sistem keamanan, misalnya SSL (*Secure Sockets Layer*) untuk melindungi dari tindakan penipuan.

Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan oleh *customer* telah memenuhi persyaratan atau dinyatakan valid, maka *merchant* akan mengirimkan berita informasi kepada *customer* dalam bentuk *email*.⁷¹

2) *Shopping Cart*

Jika seseorang berbelanja jadi salah satu pasar swalayan tentunya membutuhkan kereta belanja untuk meletakkan barang-barang yang akan dibeli.

⁷¹ *Ibid*, h. 59-61.

Selama belum membayar di kasir, ia bisa membatalkan pembelian barang tersebut atau menukarkannya dengan yang lain. Demikian pula halnya dengan berbelanja melalui *e-commerce*. Dalam *e-commerce*, untuk memilih barang yang akan dibeli, ada semacam formulir yang harus diisi dalam *web* tempat ia akan melakukan transaksi. Formulir pengisian barang yang akan dibeli dinamakan *shopping cart* yang berfungsi seperti kereta belanja.⁷² *Shopping cart* merupakan sebuah *software* di dalam *web* yang mengizinkan seorang *customer* untuk melihat toko yang dibuka dan kemudian memilih item-item untuk “diletakkan dalam kereta belanja” yang kemudian membelinya saat melakukan *check out*. Software ini akan melakukan penjumlahan terhadap biaya transportasi pengiriman barang (jika ada), kuantitas barang dan harga total barang yang dibeli. Seseorang bisa memilih barang yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam *shopping cart* dan masih bisa membatalkan sebelumnya mengadakan transaksi.⁷³

Setelah semua barang yang akan dibeli dimasukkan ke dalam *shopping cart*, kemudian dilakukan *check out*. Selanjutnya adalah mengisi formulir transaksi yang berupa data identitas pembeli dan jenis pembayaran yang digunakan. Setelah semua ketentuan terpenuhi, *merchant* segera mengirim barang yang dipesan kepada *customer*.

⁷²Rijanto Tosin, *Cara Mudah Belajar e-Commerce di Internet*, (Jakarta: Dinastindo, 2000), hlm 15.

⁷³Tim Litbang Wahana Komputer, ed., *Apa dan Bagaimana e-Commerce...*, h. 63.

3. mekanisme pembayaran *online*

Salah satu isu terbesar dalam implementasi sistem *e-commerce* adalah mekanisme pembayaran via internet.⁷⁴

Berbagai aspek transaksi yang tergolong dalam berbagai proses interaksi bisnis konvensional berubah dengan cepat ketika perdagangan secara *face-to-face* mulai digantikan dengan perdagangan *online*. Seperti halnya untuk membeli sesuatu, ada beberapa tahapan yang dijalani, yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek identitas validitas mekanisme pembayaran, dan penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Mekanisme pembayaran *online* juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan.

Perubahan interaksi ini juga mengharuskan untuk memperhatikan ke arah pengembangan keamanan metode pembayaran dalam *e-commerce*, agar lebih aman dan terjamin. Karena itulah, sebagai pendukung dalam transaksi *e-commerce* diperlukan perantara (pihak ketiga) untuk keamanan, identifikasi, dan pengesahan.⁷⁵

Dalam bisnis konvensional sehari-hari, biasanya seseorang melakukan pembayaran terhadap produk atau jasa yang dibelinya melalui berbagai cara. Cara yang paling umum adalah membayar langsung dengan alat pembayaran yang sah

⁷⁴Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, (Jakarta:PT Elex Media Komputindo, 2001) h. 80.

⁷⁵Soon-Yong Choi dkk, *The Economics of Electronic Commerce*, Indiana: Macmillan Technical Publishing, 1997., h. 412.

(uang) secara tunai (*cash*). Cara lain adalah dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*), kartu debit (*debit card*), cek pribadi (*personal check*), atau transfer antar rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di tempat diperjual belikannya produk atau jasa tersebut. Lokasi tersebut biasa disebut POS (*point of Sale*).

Prinsip pembayaran dalam *e-commerce* sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebagai POS yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah computer personal (PC), dan semuanya serba digital serta didesain serba elektronik (tidak ada uang kertas, koin, atau cek yang ditandatangani dengan pena).⁷⁶

Di dunia internet saat ini banyak terdapat metode pembayaran yang ditawarkan. Semua metode yang ditawarkan menggunakan teknologi canggih. Ini dilakukan karena bisnis yang dijalankan internet adalah *remote business* yang selama perjalanan transaksi menggunakan media elektronik yang sudah tentu banyak terdapat “Penyamun” ditengah jalan, yang siap melakukan sabotase, atau mencuri uang kita. Sebagian besar *merchant* menjalankan bisnis mereka di internet dengan menawarkan sistem pembayaran dengan kartu kredit.⁷⁷ Tapi jelasnya tersedia sejumlah solusi yang berbeda-beda, selain dengan kartu kredit/debit, pada pembayaran *Online* melalui internet, seperti dengan menggunakan cek elektronik (*e-check*) dan uang digital (*digital cash*).

a. Pembayaran dengan kartu kredit/debit

⁷⁶David kosiur, *Understanding Electronic Commerce*, (Washington: Mecrosoft Press, 1997), h. 36-41.

⁷⁷Tim Litbang Wahana Komputer, ed., *Apa dan Bagaimana e-Commerce...*, h. 64.

Dalam dunia kartu kredit/debit, ada beberapa pihak yang berperan dalam transaksi. Pemegang kartu kredit/debit, disebut dengan istilah *cardholder*. Kartu kredit/debit diterbitkan oleh sebuah bank, yang disebut dengan *issuer*. Nama dan logo bank biasanya tercantung pada kartu kredit/debit tersebut. Bank-bank tersebut melakukan lisensi merek (*brand*) kartu kredit/debit dari institusi kartu kredit/debit seperti Visa, MasterCard atau Maestro. Selanjutnya, pedagang (*merchant*) yang dapat menerima kartu kredit/debit, juga memiliki hubungan dengan sebuah bank, yang dikenal dengan istilah *acquirer* inilah *merchant* memiliki *account* yang akan “menampung” uang dari *cardholder*.

Ada beberapa langkah yang dilakukan saat melakukan sebuah transaksi *online* dengan kartu kredit:

- *Customer* memilih barang yang akan dibeli pada *website merchant*.
- Setelah harga ditotal, kemudian consumer memasukkan informasi kartu kredit/debit-nya pada *form* slip pembelian yang telah disediakan *websitemerchant*.
- Informasi tersebut selanjutnya dikirim ke *web server merchant* bersama informasi pembelian lainnya.
- Melalui sebuah sistem gateway, *merchant* akan melakukan proses otorisasi.
- *Merchant* melakukan otorisasi ke *acquirer* untuk selanjutnya diteruskan ke issuer melalui jaringan kartu kredit/debit.
- Setelah memeriksa validitas informasi kartu kredit/debit, issuer akan mengirimkan hasil otorisasi kembali *acquirer*.

- *Acquirer* selanjutnya mengirimkan hasil otorisasi kepada *merchant* dan diinformasikan kepada *consumer* melalui *website merchant*.
- Jika otorisasi berhasil, *merchant* mengesahkan transaksi tersebut dan mengirimkan sesuatu yang telah dibeli ke alamat yang telah disepakati.

Berbagai cara biasanya dilakukan oleh *merchant* maupun bank untuk membuktikan kepada *consumer* bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik, seperti:

- Pemberitahuan melalui *e-mail* mengenai status transaksi jual beli produk atau jasa yang telah dilakukan.
- Pengiriman dokumen elektronik melalui *e-mail* atau situs terkait yang berisi “berita acara” jual beli dan kuitansi pembelian yang merinci jenis produk atau jasa yang dibeli berikut detail mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan.
- Pengiriman kuitansi pembayaran melalui kurir ke alamat atau lokasi *consumer*.
- Pencatatan transaksi pembayaran oleh bank atau lembaga keuangan yang laporannya akan diberikan secara periodik pada akhir bulan.
- Dan sebagainya.⁷⁸

⁷⁸Richardus Eko Indrajit, ed., *e-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya...*, h. 82.

Proses pembayaran tersebut dijamin dalam suatu sistem yang telah dibuat untuk mengamankan proses yang dilakukan melalui internet, seperti sistem keamanan enkripsi, SSL dan SET.

b. Pembayaran dengan *e-Check*

E-Check atau *Electronic check* merupakan salah satu sistem pembayaran *online*, di mana seorang *customer* akan membayar atas barang dagangan yang dibelinya dengan menulis suatu cek elektronik yang ditransmisikan secara elektronik melalui *e-mail*, fax atau telepon.⁷⁹ Cek tersebut berisi semua informasi yang diperoleh berdasarkan apa yang tertera seperti pada cek yang sesungguhnya, hanya saja sistem *e-check* menggunakan *digital signature* (tanda tangan digital) dan *digital certificate* (sertifikat digital).⁸⁰ Beberapa perusahaan seperti *CyberCash*, *NetCheck*, dan sebagainya berusaha memelopori cek yang bisa digunakan transaksi antar individu.⁸¹

Dalam pembayaran dengan *e-check*, pertama-tama *customer* membuka *account* bank di internet untuk pertama kali. Kemudian dia mengeluarkan *e-check* miliknya untuk membayar. Penerima *e-check* ini mengirimkan cek tersebut ke bank untuk konfirmasi bahwa transaksi tersebut benar-benar valid, akhirnya bank memindahkan uang dari rekening pengirim ke rekening penerima cek sesuai dengan nilai yang tercantum. Perlu diingat bahwa semua proses tersebut dijamin

⁷⁹Tim Litbang Wahana Komputer, ed., *Apa dan Bagaimana e-Commerce...*, h. 72.

⁸⁰Kosiur, ed., *Understanding Electronic Commerce...*, h. 49.

⁸¹Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, ed., *Mengenal e-Commerce...*, h 129.

dalam sistem keamanan enkripsi, baik proses mengeluarkan cek, memberikannya, maupun konfirmasi.

E-check merupakan instrumen pembayaran yang cukup aman. *E-check* dirancang untuk memanfaatkan teknik yang disebut sebagai *state of the art technique*, yaitu:⁸²

- Autentikasi (*authentication*)
- Kriptografi kunci public (*public key cryptography*)
- Tanda tangan digital (*digital signatures*)
- Hal sertifikasi (*certificate authorities*)
- Deteksi terhadap penggandaan (*duplicate detection*)
- Pengacakan (*encryption*)

c. Pembayaran dengan *Digital Cash*

Di dunia maya, seseorang seringkali ingin belanja secara cepat dan tidak bertele-tele, terutama dalam hal melakukan transaksi pembayaran. Terlebih-lebih jika barang yang ingin dibeli melalui internet tergolong berharga murah. Menggunakan kartu kredit jelas akan membuang-buang waktu karena disamping harus mengisi sejumlah formulir, proses otorisasi terkadang memakan waktu yang cukup lama, tidak sebanding dengan nilai transaksi yang ingin dilakukan. Bagi praktisi bisnis yang ingin mempermudah konsumennya dalam membelanjakan uang untuk produk-produk ritel berharga murah dengan sistem *e-commerce*,

⁸²Tim Litbang Wahana Komputer, ed., *Apa dan Bagaimana e-Commerce...*, h. 75.

ditawarkan sebuah metode pembayaran yang tergolong cepat dan aman, yaitu menggunakan uang digital (*digital cash*).⁸³

Digital cash memiliki karakteristik utama, yaitu *transnationality of digital cash*, di mana *digital cash* memiliki kemampuan mengalir secara bebas melewati batas hukum Negara lain. Karakteristik inilah yang menjadi sumber kelebihan dan kekurangan *digital cash*. Di satu sisi, dia menjadikan transaksi menjadi lebih efisien, tidak berbelit-belit, di sisi lain hal ini akan dapat menimbulkan pertentangan antara prinsip kebebasan *cyberspace* dengan hukum suatu Negara.⁸⁴

Dalam sistem *digital cash*. Uang dapat dipresentasikan dalam susunan bit atau karakter (*string*) dalam beberapa digit.⁸⁵ Seperti layaknya penggunaan kupon dalam sebuah bazar, seorang nasabah bank dapat meminta beberapa kupon (disebut juga *token*) kepada bank tempatnya menabung dalam pecahan yang diinginkan. Melalui *e-mail*, bank akan memberikan nomor seri beberapa *token* tersebut kepada nasabahnya sesuai dengan permintaan. Bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang yang ditransfer pada rekening nasabah yang bersangkutan. *Token* inilah yang akan dipergunakan oleh nasabah untuk berbelanja di internet. Cukup dengan memberikan nomor seri dari *token (digital cash)* yang ada kepada “toko” didunia maya, yang kemudian akan diverifikasi

⁸³Richardus Eko Indrajit, ed., *e-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya...*, h. 85.

⁸⁴Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, ed., *Mengenal e-Commerce...*, h. 125-126.

⁸⁵David kosiur, ed., *Understanding Electronic Commerce...*, h. 52.

dengan bank yang bersangkutan, transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dapat dengan mudah dan cepat dilakukan di internet.⁸⁶

Teknik pelaksanaan dilakukan beberapa proses untuk menjaga keamanan transaksi pemberian *token* dari bank ke nasabah agar uang digital tersebut tidak “dicuri di tengah jalan” (pada jalur transmisi). Biasanya, nasabah memiliki kunci enkripsi yang diberikan oleh bank untuk melakukan pengacakan terhadap permintaan akantoken, (untuk menjamin agar bukan orang lain yang memintanya) dan sebaliknya, bank akan mengirimkan *token* yang dilengkapi dengan *digital signature* sebagai tanda bahwa *token* yang dihasilkan “tidak palsu”.⁸⁷ Agar uang tidak digunakan dua kali, bank akan melakukan pencatatan terhadap token yang telah dibelanjakan oleh nasabah.⁸⁸

Variasi terhadap implementasi sistem uang digital ini telah dikembangkan oleh beberapa institusi keuangan, misalnya pembelian token melalui transfer antar rekening antar bank sehingga calon konsumen tidak perlu harus memiliki rekening di bank yang bersangkutan. Token tersebut juga dapat dibelanjakan di toko-toko virtual dimana saja yang ada di internet yang menerima digital cash, atau variasi lainnya adalah membeli token dengan menggunakan kartu kredit di sebuah lembaga keuangan tertentu, agar “Uang Palsu” tidak “berlebihan” di dunia maya, harus ada lembaga atau asosiasi yang mengaturnya, yang biasanya dibentuk

⁸⁶Richardus Eko Indrajit, ed., *e-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya...*, h. 86.

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce ...*, h. 41.

oleh pemerintah Negara setempat.⁸⁹ Selain itu, tidak jarang ditemui toko-toko virtual tertentu yang mengeluarkan untuk membeli produk-produk pada toko-toko virtual yang menjadi rekannya atau yang tergabung dalam suatu jaminan usaha tertentu.⁹⁰

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berhubungan dengan pembayaran melalui internet, yaitu:

1. *Security*: data atau informasi yang berhubungan dengan hal-hal sensitive semacam nomor kartu kredit dan *password* tidak boleh sampai “dicuri” oleh yang tidak berhak karena dapat disalah gunakan di kemudian hari.
2. *Confidentiality*: perusahaan harus dapat menjamin bahwa tidak ada pihak lain yang mengetahui terjadinya transaksi, kecuali pihak-pihak yang memang secara hukum harus mengetahuinya (misalnya bank).
3. *Integrity*: sistem harus dapat menjamin adanya keabsahan dalam proses jual beli, yaitu harga yang tercantum dan dibayarkan hanya berlaku untuk jenis produk atau jasa yang telah dibeli dan disetujui bersama.
4. *Authentication*: yaitu proses pengecekan kebenaran. Disini pembeli maupun penjual merupakan mereka yang benar-benar berhak melakukan transaksi, seperti yang dinyatakan oleh masing-masing pihak.

⁸⁹ Richardus Eko Indrajit, ed., *e-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya...*, h. 87.

⁹⁰ Haris Faulidi Asnawi, ed., *Transaksi Bisnis e-Commerce ...*, h. 41.

5. *Authorization*: mekanisme untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan dan kemampuan seorang konsumen untuk melakukan pembelian (adanya dana yang yang diperlukan untuk melakukan transaksi jual beli).
6. *Assurance*: kondisi ini memperlihatkan kepada konsumen agar merasa yakin bahwa *merchant* yang ada benar-benar berkompeten untuk melakukan transaksi jual beli melalui internet (tidak melanggar hukum, memiliki sistem yang aman, dan sebagainya).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah, dan hal-hal yang berkaitan dengan akad kontemporer (Jual Beli Online).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan serta mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah aplikasinya dalam akad kontemporer.

3. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji metode *Istinbâth* hukum dan aplikasinya dalam akad kontemporer yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, dan norma-norma hukum dalam hukum ekonomi Islam.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, seperti pendekatan konseptual, pendekatan hukum, dan pendekatan historis.

- a. Pendekatan Konseptual, yaitu berkenaan dengan konsep yang berkaitan dengan metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah dan aplikasinya dalam akad Kontemporer
- b. Pendekatan hukum, yaitu berkenaan dengan kajian terhadap norma-norma hukum yang berhubungan dengan sental penelitian tentang hukum ekonomi syariah sebagai aplikasi dari metode *istinbâth* hukum.
- c. Pendekatan historis, yaitu berkenaan dengan kehidupan Ibnu Taimiyah.

5. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu: Kitab Karangan Ibnu Taimiyah, *al-Majmu al-Fatawa*, *Risalah fi Ma'na al-Qiyâs*.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari kitab karangan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*. Ibnu Qudamah, *Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, serta Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat*, dan buku-buku *fiqh* klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan akad serta buku-buku, majalah-majalah dan jurnal-jurnal yang

berhubungan dengan *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah atau akad pada *shîghah* akad.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia-Arab.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum adalah sebagai berikut: peneliti mengumpulkan semua bahan hukum, kemudian memilih bahan hukum dan memilah bahan hukum yang termasuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder.

Kemudian peneliti membuat catatan-catatan penting setelah bahan hukum yang diperoleh melalui kartu kutipan, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah pada akad kontemporer.

7. Pengolahan dan Kajian Bahan Hukum

- a. Pengolahan bahan Hukum

Metode *istinbâth* hukum dan norma hukum yang diperoleh kemudian bahan tersebut dikumpulkan dan dilakukan sistemasi, selanjutnya mengklarifikasi sesuai dengan masalah yang diteliti, berikutnya dilakukan pengolahan yang berdasarkan langkah-langkah normatif, yaitu memberikan kode atau tanda pada bagian-bagian tertentu pada kitab-kitab/buku-buku yang menjadi sumber hukum yang akan dikutip sebagai bahan hukum pokok.

Akhirnya mendeskripsikan atau memaparkan apa yang menjadi bahan hukum dari sumber hukum tersebut.

b. Kajian Bahan Hukum

Setelah dilakukan penerapan bahan hukum, peneliti mengkaji metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah dan aplikasinya dalam akad kontemporer dengan menggunakan konten analisis, yaitu dengan mengkaji analisis isi, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan pemikiran deduktif. Penggunaan kajian tersebut dimaksud untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pemahaman dan untuk mengetahui urutan yang akan dibahas dalam tulisan ini, maka disusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, fokus penelitian masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, kajian teori dan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang biografi Ibnu Taimiyah, serta karya-karya Ibnu Taimiyah.

Bab III merupakan tinjauan terhadap metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah tentang Akad.

Bab IV merupakan aplikasi dari metode *istinbâth* hukum Ibnu Taimiyah pada akad kontemporer (jual beli online).

Bab V merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

Kesimpulan merupakan telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulis dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif. Khususnya di bidang hukum ekonomi Islam.